BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Jl. Bhakti ABRI Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio
e-mail :bawaslukotabaubau18@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR :23.a/HK.01.01/K.SG-16/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan Pengawasan Pada Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon yang terintegritas;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan pada Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenKota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagai Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagaimana berikut :

a. Penangung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
b. Ketua dan dan Wakil Ketua bertugas :
    1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bauabu Tahun 2024;
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuit pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dibebankan pada Anggaran daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Baubau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Ketua,

SARMIN, S.Pd

Lampiran Surat
Nomor : 24/HK.01.01/K.SG-16/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penangung Jawab**		
1.	SARMIN, S.Pd	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	MUH. SYAHRAN S	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3.	ALMIN, ST	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
4.	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
5.	LA MUIN, SH	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	HASNO, SH.I	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
7.	ZUBAIR, SH	Staf Sekretariat	Anggota
8.	FIRDAUS SULTAN HAMU, SH	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
9.	MAKMUN, SH	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
10.	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., MH	Staf Sekretariat	Anggota
11.	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
12.	LA ODE ASMANANG, S.I.Kom	Ahli Pertama – Pranata Humas	Anggota
13.	NOVA PRIHARIN DAWASA, SH	Ahli Pertama – Analis Hukum	Anggota
14.	NUR AINUN IDRAWATI, S.Ak	Ahli Pertama – Perencana	Anggota
15.	SARMANTO SALMAN, SE	Staf Sekretariat	Anggota
16.	INDAH CAHYANI, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
17.	ANANDA MERLIN MELINDA, SE	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Ketua,

SARMIN, S.Pd